



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (12) dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Anggota BPD.

12. Bakal Calon Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk desa setempat yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam Pengisian Anggota BPD pada tahap penjaringan calon.
13. Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
14. Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah Kepala Keluarga di desa yang bersangkutan yang telah masuk dalam daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Anggota BPD.
17. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan anggota BPD.

BAB II PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Mekanisme Pengisian

Pasal 2

- (1) Pengisian keanggotaan BPD, dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pemilihan langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Penentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah desa.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 3

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengadakan musyawarah Desa untuk membentuk Panitia Pengisian dan menetapkan wilayah keterwakilan, kuota keterwakilan serta jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah keterwakilan berdasarkan proporsional jumlah penduduk wilayah keterwakilan, 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Panitia Pengisian sudah harus melaksanakan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuat jadwal pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

BAB III PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Panitia Pengisian wajib mensosialisasi kepada masyarakat luas tentang adanya pengisian Anggota BPD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat pengumuman yang dipasang di wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengumuman pendaftaran calon pemilih dan bakal calon anggota BPD.

Bagian Kedua Pendaftaran Calon Pemilih

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran calon pemilih dari Kepala Keluarga yang memenuhi syarat.
- (2) Kepala Keluarga yang dapat didaftar menjadi calon pemilih adalah:
 - a. warga Desa setempat;
 - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah; dan
 - c. penetapan sebagai Kepala Keluarga sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemungutan suara, yang dibuktikan dengan tanggal penetapan Kartu Keluarga.
- (3) Pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak berakhirnya pengumuman adanya pengisian BPD.

Bagian Ketiga
Penetapan Pemilih

Pasal 7

- (1) Hasil dari pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pengisian di Balai Desa selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan yang meliputi:
 - a. perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; atau
 - b. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pengisian segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat pemilih, maka Panitia Pengisian menetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan penetapan pemilih melalui Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pengisian menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari di Balai Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah keluar Desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "pindah keluar" atau "meninggal dunia".

Bagian Keempat
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.

- (2) Panitia Pengisian menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD disertai dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh Panitia Pengisian.
- (3) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota pada masing-masing wilayah keterwakilan yang ditentukan, maka pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan paling lambat sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (4) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD dilarang mengundurkan diri.

Bagian Kelima Penelitian, Klarifikasi, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 10

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Anggota BPD dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam rangka penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian dapat meminta klarifikasi/penjelasan atas surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, yang menjadi syarat administrasi pendaftaran.
- (3) Panitia Pengisian mengumumkan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Bakal Calon Anggota BPD yang berhak maupun yang tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Bagian Keenam
Pengadaan, Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 11

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan oleh Panitia Pengisian dengan ketentuan:
 - a. Surat Suara:
 1. berbahan kertas HVS; dan
 2. jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, Calon anggota BPD, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
 - b. Kotak suara:
 1. berbahan tidak tembus pandang
 2. berbentuk segi empat yang menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS; dan
 3. jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS keterwakilan wilayah.
 - c. Kelengkapan terdiri dari:
 1. bilik suara;
 2. alat coblos;
 3. bantalan coblos;
 4. tinta;
 5. papan skor;
 6. kertas segel;
 7. alat tulis kantor; dan
 8. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Segala kelengkapan harus sudah disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Bentuk surat suara dan kotak suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih oleh Panitia Pengisian.
- (2) Pemungutan suara untuk Pengisian Anggota BPD dengan Pemilihan Langsung dilakukan dengan cara mencoblos salah satu Calon Anggota BPD dalam surat suara.

Pasal 13

Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian, dengan ketentuan pencoblosan sebagai berikut:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Bagian Ketujuh Penetapan

Pasal 14

- (1) Calon Anggota BPD yang dinyatakan terpilih pada wilayah keterwakilan adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal diantara Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam wilayah keterwakilan yang sesuai kuota lebih dari satu, maka yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD terpilih adalah berdasarkan usia yang lebih tua.

BAB IV MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah Perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaring usulan masing-masing wilayah keterwakilan, termasuk keterwakilan perempuan untuk diusulkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (3) Jumlah Calon Anggota BPD yang diusulkan di musyawarah Perwakilan harus melebihi dari jumlah kuota anggota BPD di wilayah keterwakilan tersebut.

- (4) Selain menjaring Calon Anggota BPD, musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan perwakilan masing-masing wilayah keterwakilan yang mengikuti musyawarah Desa penetapan Anggota BPD, sesuai jumlah yang ditetapkan oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Calon Anggota BPD tidak boleh ditetapkan sebagai perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penetapan Calon Anggota BPD dan perwakilan wilayah keterwakilan dilakukan secara mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat dilakukan secara voting.
- (7) Hasil musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan dicatat dalam Berita Acara musyawarah perwakilan.

Pasal 16

- (1) Calon Anggota BPD yang diusulkan dari hasil musyawarah perwakilan dimasing-masing wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diusulkan sebagai Calon Anggota BPD harus sudah mengirimkan persyaratan administrasi kepada Panitia Pengisian.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diklarifikasi oleh Panitia Pengisian paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa sebagai bahan rapat musyawarah Desa penetapan Anggota BPD.
- (4) Musyawarah penetapan Anggota BPD dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah Kepala Desa menerima hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh unsur musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan perwakilan masing-masing wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD adalah yang disepakati oleh forum musyawarah Desa secara mufakat atau voting.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara tentang penetapan anggota BPD dan disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Kepala Desa menetapkan Anggota BPD terpilih dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pengisian.
- (3) Bupati mengesahkan penetapan Anggota BPD terpilih sesuai akhir masa bakti Anggota BPD periode sebelumnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: penggandaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya musyawarah, dan biaya pelantikan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Tata cara pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya diatur dengan Tata Tertib Panitia Pengisian.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menetapkan:
 - a. persyaratan calon anggota BPD;
 - b. tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - c. ketentuan mengenai unsur dan jumlah saksi yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara;

- d. waktu dimulai dan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara;
- e. jeda waktu antara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. ketentuan surat suara sah;
- g. teknis/cara penghitungan suara; dan
- h. ketentuan penghitungan suara.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Januari 2019

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




YAYAN ROHMAN, AP., M.M.


Pembina Utama Muda
Nip. 19740403 199403 1 003

B. BENTUK KOTAK SUARA

CONTOH KOTAK
SUARA



CONTOH BANTAL
COBLOS



Keterangan:

1. Ukuran bantal coblos panjang 25 cm x lebar 20 cm x tinggi 5 cm.
2. Berbahan busa.

CONTOH PAKU
COBLOS



BUPATI BOJONEGORO,

ttd.


DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



YAYAN ROHMAN, AP. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

B. BENTUK KOTAK SUARA

CONTOH KOTAK
SUARA



CONTOH BANTAL
COBLOS



Keterangan:

1. Ukuran bantal coblos panjang 25 cm x lebar 20 cm x tinggi 5 cm.
2. Berbahan busa.

CONTOH PAKU
COBLOS



BUPATI BOJONEGORO,

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH